



PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 21) TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG DARI DAFTAR  
INVERTARIS BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa barang milik daerah berupa bangunan klinik/puskesmas/laboratorium dengan nomor kode barang 03.11.01.06.010 yang terletak di kelurahan salakan dan bangunan gedung tempat kerja lainnya dengan nomor kode barang 03.11.01.27.001 yang terletak di Jl. Trans Peling KM. 5 Salakan yang akan di hapus dari daftar inventaris barang milik daerah telah memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Bangunan dan Gedung dari Daftar Invertaris Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/1245.1/Dinkes/2017 perihal Permohonan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. Surat Direktur Rumah Sakit Trikora Salakan Nomor : 028/473.6/RSUD-Trikora/2019 perihal Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa bangunan klinik/puskesmas/laboratorium dengan nomor kode barang 03.11.01.06.010 yang terletak di kelurahan salakan dan bangunan gedung tempat kerja lainnya dengan nomor kode barang 03.11.01.27.001 yang terletak di Jl. Trans Peling KM. 5 Salakan dengan rincian keterangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa bangunan klinik/puskesmas/laboratorium dengan nomor kode barang 03.11.01.06.010 yang terletak di kelurahan salakan dengan pengguna barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan ditindaklanjuti dengan

penjualan melalui pelelangan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan Penghapusan barang milik daerah berupa bangunan gedung tempat kerja lainnya dengan nomor kode barang 03.11.01.27.001 yang terletak di Jl. Trans Peling KM. 5 Salakan dengan pengguna barang pada Rumah Sakit Trikora Salakan dilaksanakan akibat adanya pembangunan gedung poliklinik Rumah Sakit Daerah Trikora Salakan dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Daerah Trikora Salakan Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Direktur Rumah Sakit Umum Trikora Salakan di Salakan.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 211 TAHUN 2020  
TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG DARI DAFTAR INVENTARIS  
BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan			Dokumen Gedung				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Foto	
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Tanggal	Nomor	Luas (M2)					Status Tanah
1	Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium	03.11.01.06.010	0025	Rusak Berat	Tidak	Beton	100	31/12/1993	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	03.11.01.27.001	0002	Baik	Tidak	Beton	50	31/12/2016		65	Tanah Hak Pakai		Pembeli an	199.818.000,00	Pembuatan Paving Blok Halaman RSUD Trikora Salakan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM